KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN ADAPATASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (PROGRAM KAMPUNG IKLIM)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu perubahan iklim akhir-akhir ini menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan baik ditingkat global maupun lokal. Pemanasan global telah memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan karena sektor ini sangat peka terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi serta wabah penyakit malaria dan demam berdarah.

Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan kendaraan bermotor, aktivitas pertanian dan perkebunan serta degradasi dan deforestasi hutan telah memicu meningkatnya sejumlah gas-gas rumah kaca seperti CO_2, CH_4 dan N_2O yang dilepaskan ke udara. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya temperatur rata-rata di atmosfer, laut dan daratan, karena gas-gas tersebut membentuk selubung pada atmosfer bumi, sehingga sinar matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan secara sempurna dan menimbulkan efek rumah kaca.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama abad 20, Indonesia mengalami peningkatan suhu rata-rata udara di permukaan tanah 0,5 derajat celcius. Jika dibandingkan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8 sampai 1,0 derajat Celcius antara tahun 2020 hingga 2050 (http://nationalgeographic.co.id, 2013).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim maka seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan serta mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Dengan dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

diharapkan ketahanan masyarakat akan meningkat dan sumbangan GRK penyebab pemanasan global dapat dibatasi sehingga risiko yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim dapat diminimalkan.

Dalam rangka mengendalikan dampak perubahan iklim dan mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, sejak tahun 2012 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia telah mengembangkan sebuah program yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim adalah program berlingkup nasional yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan dampak perubahan iklim, sejak tahun 2013 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi telah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Pada tahun 2019 DLH Provinsi Sumatera Barat akan kembali melakukan pembinaan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim) tahun 2019. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (ProKlim) tahun 2019 adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (ProKlim) tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah dan kelompok masyarakat tentang dampak perubahan iklim dan ProKlim
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan ProKlim
3. Mengumpulkan informasi mengenai upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan masyarakat serta potensi pengembangannya
4. Membina dan memotivasi kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai potensi daerah masing-masing, dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim
5. Menjaring dan mengusulkan lokasi ditingkat RW/lurah/nagari/jorong/korong sebagai calon penerima penghargaan ProKlim di tingkat Nasional
6. Memberikan apresiasi terhadap lokasi usulan yang berprestasi dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah terbina dan terbentuknya 13 Kampung Iklim di Sumatera Barat.

1.3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kabupaten Tanah Datar
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Pasaman
5. Kabupaten Dharmasraya
6. Kabupaten Limapuluh Kota
7. Kabupaten Solok Selatan
8. Kota Pariaman
9. Kabupaten Pasaman Barat

10. Kabupaten Sijunjung
11. Kabupaten Solok
12. Kota Padang Panjang
13. Kota Bukittinggi
14. Kota Sawahlunto
15. Kota Solok

1.4. Asal Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019 berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dengan jumlah dana Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

1.5. Organisasi Pengguna Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta instansi/lembaga lainnya terkait ProKlim.

BAB. II

DATA PERENCANAAN KEGIATAN

2.1. Data Dasar

Data dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019 adalah:

- Nama lokasi usulan untuk Program Kampung Iklim dari 15 Kabupaten/Kota
- Gambaran umum lokasi usulan dan dampak perubahan iklim yang dirasakan
- Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berjalan minimal selama 2 tahun pada lokasi usulan
- Identitas kelompok masyarakat pelaksana kegiataan adaptasi mitigasi perubahan iklim
- Dukungan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari pemerintah dan organisasi/lembaga lainnya

2.2. Standar/Kriteria yang Digunakan

Standar/kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, yaitu:

1. Pembinaan, untuk tahun 2019 pembinaan dilakukan dalam bentuk bimbingan pengusulan lokasi proklim baik melalui rapat pertemuan atau bimbingan langsung ke lokasi usulan ProKlim
2. Komponen kegiatan ProKlim
   a. Upaya adaptasi, terdiri atas:
      - Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
      - peningkatan ketahanan pangan;
      - penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi;
      - pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau

- kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim

b. Upaya Mitigasi, terdiri atas:
   - pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
   - penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
   - penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca;
   - peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
   - pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
   - kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

c. Aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal, ditinjau dari:
   - keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
   - keberadaan dukungan kebijakan;
   - tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
   - kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
   - keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
   - pengembangan kegiatan ProKlim;
   - manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau
   - kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

3. Tata cara pengusulan lokasi ProKlim

   a. Pengusul, adalah antara lain:
      - Pelaksana ProKlim yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim;
      - Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota);
      - Pendukung ProKlim, meliputi dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan

   b. Usulan disampaikan pada Direktur Jenderal

   c. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah:
      - aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
      - kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

4. Penilaian

   1. Penilaian Kampung Iklim dilakukan oleh:
      - Sekretariat ProKlim;
      - Dewan Pengarah;
      - Tim Teknis;
      - Tim Verifikasi;
      - Koordinator ProKlim tingkat provinsi;
      - Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota.

   2. Sekretariat ProKlim melakukan penilaian awal terhadap pengusulan Kampung Iklim dengan melakukan pencermatan informasi pengusulan ProKlim, terhadap:
      - identitas pengisi data;
      - identitas lokasi;

- data dasar lokasi yang diusulkan;
- data kondisi lokal terkait perubahan iklim;
- kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan

3. Verifikasi ProKlim
   - Verifikasi merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dengan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan
   - Verifikasi dilakukan terhadap lokasi usulan yang memperoleh persentase nilai akhir ProKlim di atas 81 % (delapan puluh satu persen) pada penilaian awal
   - Verifikasi ProKlim dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari perwakilan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota
   - Hasil verifikasi selanjutnya dinilai oleh tim teknis (penilaian teknis), dengan memperhatikan aspek:
     - ✓ karakteristik lokasi;
     - ✓ tingkat kemanfaatan dan prioritas;
     - ✓ rentang waktu pelaksanaan kegiatan;
     - ✓ status dan/atau kondisi pelaksanaan kegiatan;
     - ✓ efektivitas kegiatan dalam penyelesaian masalah perubahan iklim di tingkat lokal.
4. Hasil penilaian teknis dilaporkan kepada Dewan Pengarah ProKlim, selanjutnya Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim, menetapkan penerima apresiasi Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari

2.3. Studi-studi Terdahulu yang Pernah Dilaksanakan

Studi terdahulu yang pernah dilakukan adalah berupa hasil pelaksanaan Program Kampung Iklim tahun 2013 - 2018

2.4. Peraturan Perundang-Undangan yang Harus Digunakan

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomo 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim;
4. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (ProKlim) pada Wilayah Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat

BAB. III
RUANG LINGKUP

3.1. Lingkup Pencapaian Tujuan

Lingkup pencapaian tujuan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019 adalah:

1. Terlaksananya pembinaan Program Kampung Iklim pada instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota di 15 Kabupaten/Kota melalui rapat pertemuan dan bimbingan langsung pada lokasi usulan ProKlim
2. Meningkatnya kapasitas dan peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan ProKlim
3. Terinventarisasinya upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan masyarakat serta potensi pengembangannya pada 15 kabupaten/kota
4. Terbinanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada 15 kabupaten/kota

3.2. Lingkup Pencapaian Keluaran (Output)

Terbentuknya lokasi-lokasi Kampung Iklim sebagai calon nominasi peraih penghargaan ProKlim tingkat Nasional pada 15 kabupaten/Kota serta tersedianya laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019

3.3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Persiapan
   a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Operasional kegiatan
   b. Pembuatan SK Tim Pelaksana ProKlim
   c. Pembuatan dan pengiriman surat permintaan usulan lokasi ProKlim ke Kabupaten/Kota
   d. Rapat koordinasi persiapan pembinaan calon lokasi Kampung Iklim

Rapat koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pengusulan lokasi Kampung Iklim tahun 2019

2. Pelaksanaan

   a. Seleksi administrasi lokasi usulan dan verifikasi tahap awal oleh Tim Provinsi

      Saat verifikasi tahap awal juga dilakukan identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi yang belum tercakup dalam form usulan sekaligus melakukan pembinaan terhadap lokasi mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi dan dipersiapkan sebelum diusulkan ke tingkat nasional

   b. Penetapan lokasi Kampung Iklim untuk usulan ke tingkat nasional

      Lokasi yang akan diusulkan ke tingkat nasional adalah lokasi yang berdasarkan verifikasi tahap awal telah memenuhi skor besar sama dengan 81%, untuk lokasi yang belum memenuhi batas skor tersebut akan dilakukan pembinaan lebih lanjut lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

   c. Verifikasi tingkat nasional

      Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Tim Pusat, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota. Verifikasi juga dilakukan untuk pengambilan bukti-bukti berupa foto dan dokumen penunjang lainnya sebagai kelengkapan bahan usulan

   d. Rapat hasil verifikasi

      Rapat hasil verifikasi bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap hasil temuan di lapangan serta memberi kesempatan kepada lokasi usulan untuk melengkapi bukti-bukti dan dokumen pendukung hasil verifikasi

   e. Penghitungan skor dan penyusunan laporan hasil verifikasi

      Skor dihitung berdasarkan hasil temuan lapangan dan laporan disusun dengan menyertakan bukti-bukti hasil verifikasi di lapangan. Selanjutnya laporan dikirim ke Pusat untuk dinilai oleh Tim Teknis.

   f. Penetapan Peraih Penghargaan ProKlim

      Penetapan peraih penghargaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis, lewat pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim

3. Evaluasi dan Pelaporan
   a. Rapat evaluasi

      Rapat evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kegiatan kedepannya.
   b. Membuat surat follow up hasil pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada Kabupaten/Kota
   c. Membuat laporan tahunan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019

3.4. Peralatan dan Material

Tidak dibutuhkan peralatan dan material khusus dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019. Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dibutuhkan adalah data-data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tengah masyarakat serta kelompok masyarakat yang aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut dan melakukan pembinaan.

3.5. Lingkup Kewenangan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah Koordinator ProKlim tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi di tingkat provinsi, sementara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat kabupaten/kota.

BAB. IV
PRODUK LAPORAN

4.1. Jenis Laporan

Jenis laporan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim tahun 2019 adalah:

1. Laporan perjalanan dinas
   Merupakan laporan yang disusun setiap selesai melakukan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan verifikasi kampung iklim.
2. Laporan verifikasi Program Kampung Iklim (ProKlim)
   Merupakan laporan hasil verifikasi tingkat nasional yang dilengkapi dengan skor verifikasi dan bukti pendukung berupa foto-foto temuan lapangan.
3. Laporan akhir tahun
   Merupakan laporan tahunan yang merangkum seluruh bentuk pelaksanaan kegiatan, hasil serta evaluasi dan saran kegiatan untuk tahun 2019.

4.2. Jumlah Laporan

Jumlah laporan untuk masing-masing bentuk laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan berjumlah 1 (satu) berkas laporan untuk tiap-tiap perjalanan yang dilakukan pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
2. Laporan verifikasi ProKlim, berjumlah 1 (satu) berkas laporan untuk masing-masing lokasi usulan yang dilakukan verifikasi lapangan tingkat nasional, sebagai bahan penilaian oleh tim teknis di tingkat pusat
3. Laporan akhir tahun berjumlah 1 (satu) buku laporan yang disusun pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan

4.3. Frekuensi Laporan

1. Laporan perjalanan dibuat setiap selesai melakukan perjalanan dinas
2. Laporan verifikasi ProKlim dibuat 1 (satu) kali setelah pelaksanaan verifikasi untuk masing-masing lokasi
3. Laporan akhir tahun disusun 1 (satu) kali pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (ProKlim) tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan nantinya sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, September 2018

KEPALA BIDANG
TATA LINGKUNGAN

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19731129 199803 2 001

Disetujui dan disahkan
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19670928 199203 2 002